

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang dianugerahi akal dan pikiran sehat. Ketika hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial manusia tentu sangat membutuhkan manusia lain, akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali hal-hal negatif yang dapat terjadi, antara lain adalah tindak pidana. Tindak pidana merupakan sebuah tindakan atau perlakuan yang dilarang dan apabila dilakukan akan dikenakan hukuman atau sanksi. Tindak pidana yang banyak terjadi dalam masyarakat mulai tindak pidana yang ringan hingga tindak pidana berat. Beberapa di antaranya memberikan informasi, konsep atau kriteria pelanggaran, yaitu T. Simanjuntak yang mengatakan bahwa delik ringan merupakan delik dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda sebesar paling banyak Rp.7.500,- dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran tertentu terhadap Pasal-Pasal KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>1</sup> Tindak pidana ringan salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan, pada saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana penganiayaan. Namun penganiayaan juga diklasifikasikan menjadi beberapa jenis baik penganiayaan biasa sampai yang menyebabkan kematian, sehingga untuk hukumannya pun beragam hal tersebut diatur dalam Pasal 351 sampai 355 KUHP.

Indonesia adalah negara hukum hal ini terdapat pada penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila yurisdiksi hukum menjadi dasar pengelolaan negara termasuk memelihara dan melindungi hak warga negaranya, dapat diartikan semuanya harus diatur oleh hukum termasuk alat kekuasaan negara. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu pengelola negara dalam menegakkan

---

<sup>1</sup> T. Simanjuntak, dalam Muhaimin, Muhaimin, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 2 (2019), Hlm. 185

hukum pidana. Sistem peradilan pidana merupakan sebuah sistem peradilan yang saling terikat satu sama lain melingkupi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LAPAS guna pengendalian kejahatan, oleh sebab itu diharapkan negara Indonesia dapat mengendalikannya dan mengatasi berbagai masalah hukum yang ada. Dalam penyelenggaraannya proses peradilan pidana dimulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, kemudian putusan hakim di pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi di Indonesia masih belum ada standar bagaimana menghitung beban pemidanaan yang adil dalam mendeteksi kejahatan, termasuk pemenjaraan, penuntutan pidana di Indonesia, dan kemudian menciptakan rasa keadilan dan kepastian bahwa hukum tidak terukur atau tidak pasti. Bahwa hanya ada ketentuan minimum atau maksimum untuk memahami pidana penjara dan juga pidana. Namun, masih jauh dari harapan keadilan dan kepastian, karena jarak minimum dan maksimum, masih terlalu luas untuk hakim dan tidak rinci.<sup>2</sup>

Sistem peradilan pidana Indonesia saat ini menggunakan sistem peradilan *retributive* yang menekankan pada pemidanaan dan kepastian hukum dalam menangani kejahatan. Dipahami bahwa tidak adanya diskriminasi dalam perlakuan pelanggaran (pelanggaran luar biasa, pelanggaran hukum umum dan motif kecil), khususnya yang kerusakannya tidak dapat diubah, dapat membahayakan keadilan dan respons sosial korban. Korban bukan hanya pihak yang dirugikan dari tindak pidana, tetapi juga korban yang dipersepsikan oleh sistem peradilan pidana, yang tidak sejalan dengan sifat maksud pidana, yaitu hak-hak kedua belah pihak.<sup>3</sup> Diperlukanlah sebuah tindakan alternatif diluar pengadilan yang dirasa lebih ideal yaitu penggunaan sebuah alternatif hukum.

Kejaksaan adalah dominus litis atau penentu jalannya perkara dalam proses perkara pidana, sehingga jaksa mempunyai kesempatan untuk menggunakan kebijaksanaannya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Kedudukan jaksa di berbagai yurisdiksi pada dasarnya adalah semi-judge atau setengah hakim.

---

<sup>2</sup> Amar Muzaki, 2019, *Restorative justice tindak pidana penganiayaan (pasal 351 ayat (1) KUHP) dalam tingkat penyidikan di polsek mrebet Purbalingga*, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10325/>, (Diakses pada tanggal 4 november 2022 pukul 21.00 WIB)

<sup>3</sup> Ibid.

Oleh karena itu, jaksa dapat menarik dakwaan atau menengguhkan perkara, bahkan membuat keputusan bebas berupa penengguhan dakwaan, pembatalan perkara, dan kesepakatan untuk penghentian penuntutan. Fungsi yuridis semu kejaksaan berasal dari rangkap peran dan fungsi kejaksaan, karena kejaksaan mempunyai hak dan wewenang untuk bertindak sebagai pengawas dalam penerapan Undang-undang yang merupakan fungsi eksekutif, sedangkan jaksa harus memutus sebuah putusan yang sifatnya yustisial yang menentukan hasil suatu perkara pidana, yang hasil akhirnya final.<sup>4</sup> Kejaksaan merupakan salah satu sistem didalam sistem peradilan pidana yang dapat mengambil tindakan alternatif atau diskresi. Tertuang didalam Pasal 35 huruf c Undang-undang No.11 Tahun 2021 Tentang kejaksaan yaitu tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Memang saat ini yang memiliki wewenang diskresi hanya Jaksa Agung, namun penuntut umum juga dapat melakukannya atas persetujuan Jaksa Agung Muda sebagai representatif Jaksa Agung, akan tetapi saat ini indonesia juga sepertinya akan menerapkan asas oportunitas yang dilakukan oleh negara-negara di eropa, terbukti telah dibentuk RUU KUHAP pada Pasal 42 ayat (2) pada BAB III tentang Penuntut Umum dan Penuntutan yang menyatakan “Penuntut umum juga mempunyai kewenangan untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu”. Dalam Kamus Hukum karya Soebekti, diskresi merupakan kebijaksanaan yang semata-mata didasarkan pada pertimbangan keadilan, tanpa memperhatikan ketentuan Undang-undang.<sup>5</sup> Diskresi merupakan sebuah pelengkap dalam sistem peradilan pidana karena didalam masyarakat jika semata-mata selalu dilandaskan pada hukum justru belum tentu akan tercapai hukum yang ideal. Ketentuan-ketentuan tersebut itulah yang pada akhirnya membuka jalan masuknya alternatif penyelesaian perkara berdasarkan asas *restorative justice*.

---

<sup>4</sup> Surachman dan Andi Hamzah, dalam Nugraha, Yodi, "Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan", *Veritas et Justitia*, Vol. 6, No. 1 (2020), Hlm. 213–236

<sup>5</sup> R. Soebekti, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, Hlm. 4

Diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tertuang dalam pelaksanaan asas *restorative justice* dilakukan atas dasar kepentingan umum, keadilan, pidana sebagai jalan terakhir, proporsionalitas, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menitik beratkan pada pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan dendam. Jika asas *restorative justice* diterapkan dalam proses penegakan hukum, maka akan dimungkinkan untuk menjawab berbagai kekecewaan masyarakat tentang hukum, dimana asas keadilan belum muncul sebagai tujuan hukum. Penanganan perkara terutama berurusan dengan pelaku yang kerugiannya tidak merugikan negara, tetapi ditangani, dituntut dan dihukum oleh pengadilan. Padahal, menurut masyarakat, perkara pidana dengan kerugian ringan tidak perlu diselesaikan di pengadilan.

Sebagai contoh, pelaksanaan asas *restorative justice* pada perkara pidana penganiayaan Nomor R-10/M.3.24.3/Eoh.2/03/2022 di Kejaksaan Negeri Purworejo, tersangka melakukan penganiayaan kepada korban sehingga menyebabkan luka ringan. Atas terjadinya perkara tersebut jaksa yang menangani perkara tersebut memutuskan untuk melaksanakan *restorative justice* dikarenakan kriteria-kriteria pada perkara tersebut memungkinkan untuk dilakukan *restorative justice*. Kemudian Jaksa yang menangani perkara tersebut berkoordinasi dengan Kasi Tindak Pidana Umum untuk meminta persetujuan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai representatif Jaksa Agung untuk dilakukan *restorative justice*. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif oleh para pihak. Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus yang menekankan pada pelibatan langsung pelaku, korban dan masyarakat. Tidak semua tindak pidana perlu diadili dalam pengadilan. Mengutamakan perdamaian melalui musyawarah untuk mufakat merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi berjudul **“Penghentian**

## **Penuntutan Perkara Pidana Penganiayaan Berdasarkan Asas Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Purworejo”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penghentian penuntutan perkara pidana penganiayaan berdasarkan asas *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Purworejo ?
2. Bagaimana pengaruh dari penghentian penuntutan berdasarkan asas *restorative justice* terhadap penegakan hukum tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Purworejo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi penghentian penuntutan berdasarkan asas *restorative justice* pada perkara pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Purworejo.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dari penghentian penuntutan berdasarkan asas *restorative justice* terhadap penegakan hukum tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Purworejo.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan substansi disiplin di bidang hukum dan bahan kajian lebih lanjut, khususnya di bidang hukum pidana, dan selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak referensi keilmuan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini ditulis agar kedepannya dapat dijadikan pedoman atau dasar pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peradilan pidana dan diharapkan dapat mensosialisasikan asas *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Tindak Pidana

Konsep tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembentuk Undang-undang yang merumuskan Undang-undang menggunakan istilah tindak pidana atau *indictable offence* (Perbuatan yang dapat dipidanakan). Tindak pidana atau kejahatan adalah suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dengan memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak tentang peristiwa-peristiwa konkrit dalam bidang hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan pengertian yang ilmiah dan dirumuskan secara jelas untuk dapat memisahkannya dari istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>6</sup> Dapat disimpulkan tindak pidana adalah perbuatan atau kelalaian dari suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, selain dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dikenakan sanksi, juga harus melanggar Undang-undang atau melanggar ketentuan yang berkembang di masyarakat. Setiap kejahatan selalu dianggap ilegal kecuali ada pembenarannya. Dalam kamus “black’s law dictionary” dikatakan bahwa kejahatan adalah setiap denda atau hukuman

---

<sup>6</sup> Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, Nusantara Persada Utama, Hlm. 35

yang dijatuhkan pada seseorang oleh otoritas peradilan dan keputusan dan keputusan pengadilan untuk pelanggaran atau pelanggaran yang dilakukan olehnya atau untuk pelanggaran kewajiban yang dikenakan oleh aturan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa delik tersebut memiliki unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana sebenarnya merupakan sesuatu yang menimbulkan rasa penderitaan dan kesengsaraan atau dampak buruk lainnya yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana dijatuhkan secara sengaja oleh pihak atau badan hukum yang berkuasa (oleh penguasa).
- c. Pidana akan dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan berdasarkan Undang-undang.
- d. Pidana itu adalah tuduhan negara terhadap seseorang karena melanggar hukum.

Berdasarkan uraian di atas, sanksi pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan penderitaan kepada orang-orang yang terbukti bersalah dan melakukan kejahatan atau kejahatan melalui serangkaian proses peradilan kekuasaan atau hukum. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan mengerti bahwa perlakuannya dilarang oleh hukum yang berlaku.<sup>7</sup> Tindak pidana juga masih diklasifikasikan lagi menjadi beberapa klasifikasi. Pengklasifikasian ini menurut beratnya ancaman, sifat, bentuk, dan rumusan tindak pidana. Pengklasifikasian tersebut juga erat kaitannya dengan ajaran mendasar hukum pidana. Dalam pengklasifikasiannya selama ini tindak pidana

---

<sup>7</sup> Prisdawati, Renna, and Mukhtar Zuhdy, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1, No. 3 (2021), Hlm. 170-176

dikenal sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Pengklasifikasian berdasarkan berat atau ringannya ancaman di negara Jerman dikenal sebagai *Freidennbruche* dan *Rechtsbrunche*. Dikenal juga istilah lain seperti *Verbrechen*, *Vergehen*, *Ubertretungen*.
- b. Dikenalkan pula pengklasifikasian tindak pidana menurut Code Penal sebagai berikut:
  - 1) *Contravention* (pelanggaran)
  - 2) *Delicta* (*Wanbedrijven*, Perbuatan tak patut)
  - 3) *Crimen* (*Misdaden*, Kejahatan)
- c. Ada juga pengklasifikasian tindak pidana yang disebut *Crimineel onrecht* atau perbuatan-perbuatan menentang hukum dan *Politie onrecht* atau perbuatan-perbuatan menentang kepentingan pemerintah. Teori pengklasifikasian di atas digunakan oleh beberapa ahli yaitu :
  - 1) Binding, yaitu membedakan antara perbuatan yang melanggar kepentingan atas hukum dengan perbuatan yang abstrak serta mengancam kepentingan hukum.
  - 2) Otto Meyer, membedakan tindakan yang bertentangan dengan norma budaya atas tindakan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah.
  - 3) Gewin, membedakan perbuatan yang melawan hukum dan keadilan Tuhan dengan perbuatan yang mengancam ketertiban umum yang diatur pemerintah.
  - 4) Creutzberg, membedakan tindakan ilegal pada umumnya dari pelanggaran larangan/keharusan yang ditetapkan oleh negara untuk kepentingan masyarakat.

---

<sup>8</sup> E.Y Kanter & S. Sianturi, dalam Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, Nusantara Persada Utama, Hlm. 38

Cara pembagian tersebut di atas, ternyata sulit untuk menarik garis pemisah antara bagian-bagian tersebut, karena tidak ada kriteria yang jelas. Kesulitan utamanya terletak pada pembuat Undang-undang, bukan hakim, karena pembuat Undang-undanglah yang menentukan tindak pidana mana yang termasuk dalam Pasal-Pasal tertentu. Unsur-unsur tindak pidana secara umum sebagai berikut:

a. Unsur perbuatan manusia

Perbuatan manusia itu baik perbuatan aktif yaitu berbuat, tetapi juga perbuatan pasif yaitu mengabaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan aktif manusia yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa merampas barang milik orang lain seluruhnya atau sebagian, dengan maksud untuk merampas haknya, dipidana karena mencuri. , dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 900.” Sedangkan contoh perbuatan manusia yang pasif (kelalaian/gagal berbuat) terdapat dalam Pasal 531 KUHP yang berbunyi: “Setiap orang yang menyaksikan sendiri seseorang dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan pertolongan kepadanya. sedangkan bantuan dapat diberikan atau diberikan tanpa memperhatikan, bahwa ia atau orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp4500. Jika orang yang membutuhkan pertolongan itu meninggal dunia.”

b. *Wederrechtelijk* atau sifat melawan hukum

Melanggar hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau gagal mematuhi larangan atau persyaratan hukum, atau melanggar kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum sendiri sebenarnya diadopsi dari istilah hukum perdata, yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum.

Dalam hukum pidana ada beberapa pengertian *wederrechtlijk* yaitu sebagai berikut:

- 1) Simons mengartikan melawan hukum sebagai tindakan yang

bertentangan dengan hukum, bukan hanya terkait hak orang melainkan terkait hukum perdata atau hukum administrasi negara.<sup>9</sup>

- 2) Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN mengartikan melawan hukum yaitu bertentangan dengan apa yang diizinkan oleh hukum atau dipersepsikan masyarakat, atau apa yang sebenarnya dipersepsikan masyarakat isyarat yang tidak pantas.<sup>10</sup>

Sifat melawan hukum diklasifikasikan lagi menjadi 2 yaitu :

- 1) *Formale wederrechtelijk* atau Sifat melawan hukum formil

Menurut pengertian ini, perbuatan melawan hukum berarti perbuatan yang memenuhi perumusan Undang-undang, kecuali Undang-undang memberikan pengecualian, karena pengertian ini melawan Undang-undang berarti melawan hukum, sebab Undang-undang adalah hukum.

- 2) *Materielewederrechtelijk* atau Sifat melawan hukum materiil

Menurut pemahaman ini, suatu tindakan yang sesuai dengan kata-kata hukum tidak mungkin ilegal. Menurut konsep ini, hukum tidak hanya hukum (hukum tertulis), tetapi juga mencakup hukum tidak tertulis, yaitu aturan-aturan atau fakta-fakta yang ada dalam masyarakat.

- c. Perbuatan tersebut diancam pidana oleh Undang-undang

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukum. Jadi, selain perbuatan terlarang, ia juga diancam dengan hukuman. Jika perbuatan itu tidak dapat dipidana, maka perbuatan itu tidak dapat disebut kejahatan. Dengan kata

---

<sup>9</sup> Sofjan Sastrawidjaja, Dalam, Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, Nusantara Persada Utama, Hlm. 48

<sup>10</sup> Ibid.

lain, seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya dijelaskan dalam Undang-undang. Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan seperti menghilangkan hak tertentu, penyitaan aset tertentu dan pengumuman putusan hakim.

d. Perbuatan tersebut seseorang yang bisa untuk bertanggung jawab

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur penting dalam penerapan hukuman. Jika pencipta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, ia tidak dapat dihukum. Kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan mental yang normal dan memiliki kepekaan seseorang dalam membedakan antara yang baik dan yang buruk. Apalagi di antara syarat pertanggungjawaban pidana adalah kedewasaan dan akal sehat. Jika pelaku belum cukup umur atau belum cukup umur tetapi pikirannya belum sehat, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang penjelasan konsep pertanggungjawaban. KUHP hanya memberikan rumusan negatif tentang kesanggupan bertanggung jawab sebagaimana tampak dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan, yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak bisa dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim bisa memerintahkan untuk menetapkan dia dirumah sakit jiwa paling satu tahun untuk diperiksa.<sup>11</sup>

e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pelaku

---

<sup>11</sup> R. Soesilo, dalam Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, Nusantara Persada Utama, Hlm. 52

Kesalahan berkaitan erat dengan niat untuk melakukan suatu tindakan. Untuk dapat dihukum, seseorang harus melakukan perbuatan terlarang yang berhubungan dengan kehendaknya. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang diharamkan, tetapi dalam hatinya tidak ada niat untuk melakukannya, maka unsur kesalahannya tidak terpenuhi dan tidak dapat dipidana. Istilah bersalah diambil dari kata *schuld*, yang sampai saat ini belum diakui secara resmi sebagai istilah ilmiah dengan arti yang jelas, tetapi sering digunakan dalam tulisan.<sup>12</sup>

## 2. Penganiayaan

Pengertian penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perlakuan terhadap seseorang dengan sewenang-wenang. Dalam yurisprudensi Arrest Hoge Raad pada tahun 1929 menyatakan bahwasanya penganiayaan tidak hanya menyakiti perasaan akan tetapi dapat menimbulkan penderitaan yang lain pada tubuh.<sup>13</sup> Dari beberapa penjelasan tersebut disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan perlakuan yang menyimpang dan sewenang-wenang dengan tujuan untuk menyiksa dan menyakiti orang lain.

Penganiayaan di golongankan menjadi beberapa jenis penganiayaan, yaitu :

- a. Penganiayaan biasa.
- b. Penganiayaan ringan.
- c. Penganiayaan berencana.
- d. Penganiayaan berat.
- e. Penganiayaan berat berencana.

---

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, dalam Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, Nusantara Persada Utama, Hlm. 56

<sup>13</sup> Syamsudin, 2018, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, <http://balance04.blogspot.com/2011/01/pengertian-tindak-pidana>, (Diakses pada 4 November 2022 pukul 21.21 WIB)

Cara yang digunakan untuk mengetahui bahwa penganiayaan tersebut menimbulkan penyakit atau tidak, dalam praktiknya ditentukan oleh *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh rumah sakit dan ditandatangani oleh dokter yang mengesahkan. Pengertian penganiayaan menurut hukum Islam menyesuaikan dengan istilah *jināyah 'al mā dūna al-nafs* atau kejahatan selain jiwa. Pendapat Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa *jināyah 'alā mā dūna al-nafs* atau kejahatan selain jiwa menurut Abdul Qadir Audah adalah merugikan orang lain. menyentuh tubuhnya tetapi tidak menghilangkan ruhnya dan menurut pengertian yang diberikan oleh Wahbah Zuhail, tindak pidana penganiayaan adalah setiap perbuatan melawan hukum terhadap tubuh manusia atau berupa pemotongan, luka atau pemukulan bagian tubuh selama jiwa atau kehidupan tetap tidak terganggu. Dengan demikian, pada hukum pidana Islam, tindak pidana dengan kekerasan fisik atau *jināyah 'alā mā dūna al-nafs* masuk dalam kategori Jarimah qishash dan diyat. Qishash diartikan dengan memberikan hukuman kepada terpidana menyerupai dengan kejahatan yang telah dilakukan terhadap korban, nyawa ganti nyawa dan anggota badan ganti anggota badan sehingga pelaku kekerasan fisik dapat dihukum dengan cara yang sama persis dengan kejahatan yang dilakukan terhadap korban.<sup>14</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Qur'an Al-Maidah ayat 45 berikut yang berarti :

*“Dan Kami tetapkan bagi mereka (dalam Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun sama. Barangsiapa meninggalkan haknya (kisas), maka meninggalkan haknya (menjadi) penebusan dosanya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”*

Hukuman bagi tindak pidana (jarimah) penganiayaan dalam hukum

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman, Jamhuri & Irwansyah, “Sanksi Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah)”, *Jurnal Petita*, Vol. 3, No. 2 (2018), Hlm. 138

pidana Islam tetap berlaku hukum qishash, dengan hukuman yang berbeda satu sama lain tergantung jenisnya, bagaimana dan pada bagian tubuh yang mana tindak pidana itu terjadi.<sup>15</sup>

2. *Al-athraaf* merupakan sebuah sanksi atau hukuman bagi yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang disengaja berupa pemotongan anggota tubuh. Pemotongan anggota tubuh yang dimaksud adalah kedua kaki dan kedua tangan, sanksi tersebut adalah qishash sebagai hukuman pokok, kemudian ada diyat sebagai hukum pengganti apabila qishash tidak dapat dilakukan karena suatu alasan tertentu.<sup>16</sup>
3. *Idzhabma'aal-athraf* merupakan sebuah sanksi atau hukuman berupa menghilangkan fungsi bagian tubuh, sanksi atau hukuman ini akan diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menghilangkan fungsi dari anggota tubuh tanpa menghilangkan anggota tubuh tersebut seperti contoh menghilangkan fungsi penglihatan, menghilangkan fungsi penciuman, atau menghilangkan fungsi untuk berjalan. Hukuman ini merupakan qishash dan wajib dilakukan jika memungkinkan tetapi jika tidak memungkinkan untuk dilakukan hukuman tersebut akan dilakukan diyat atau hukuman pengganti.<sup>17</sup>
4. Sanksi tindak pidana penganiayaan *syajajj*, *syajajj* merupakan aksi melukai kepala dan wajah secara sengaja. Hukuman untuk tindak pidana penganiayaan *syajajj* sebagian akan dilakukan qishash dan sebagian lain nya akan dikenakan diyat dari beberapa banyak jenis *syajajj* para fuqaha setuju yang akan dikenakan qishash adalah *Al-Mudihah* yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang.<sup>18</sup>
5. Sanksi tindak pidana penganiayaan *al-hijrah*, merupakan aksi melukai yang dilakukan untuk melukai terhadap manusia selain bagian kepala dan wajah.

---

<sup>15</sup> Nugraha, Adia, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2017), Hlm. 35-60

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm. 140-141.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm. 141

<sup>18</sup> *Ibid*

Hukuman pokok tindak pidana penganiayaan *al-hijrah* adalah qishash, akan tetapi jika tidak bisa dilakukan qishash maka dapat dilakukan hukuman *al-jirah* yaitu memungkinkan melakukan hukuman pembalasan melukai.<sup>19</sup>

6. Sanksi tindak pidana yang sama sekali tidak termasuk dalam jenis-jenis tindak pidana penganiayaan diatas, menurut pendapat sebagian besar fuqaha dalam hal ini, hukuman qishas tidak berlaku. Kejahatan yang termasuk dalam jenis penganiayaan yang kelima adalah kejahatan atau perbuatan berupa tamparan, cambukan, atau pentungan. Tindakan menampar, memukul dengan cambuk atau tongkat tidak dihukum qishas jika tidak terdapat bekas yang ditinggalkan. Adapun sanksi yang didapat bagi pelaku tindak pidana penganiayaan ini, berdasarkan pendapat jumhur fuqaha, ganti rugi yang belum tentu atau pidananya yaitu ganti rugi yang ketentuannya diserahkan kepada ijtihat hakim.<sup>20</sup>

### 3. Restorative Justice

Penegakan pada hukum yang ada di Indonesia tidak pernah terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana. Bentuk dari penegakan hukum adalah penjatuhan sanksi pidana atas sesuatu tindak pidana. Terdapat tiga definisi yang mendasar pada hukum pidana, yaitu sifat perbuatan melanggar hukum, pidana, dan salah. Penegakan hukum harus berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Semua peraturan yang ditetapkan pada hakikatnya harus mengandung nilai yang berguna dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Namun saat ini bentuk penegakan hukum di Indonesia memiliki alternatif lain, yaitu Keadilan restoratif atau *restorative justice*. Keadilan restoratif atau *Restorative justice* adalah sebuah reaksi dari sebab akibat yang sifatnya berpusat pada korban, asas *restorative justice* merupakan salah satu asas penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara pidana yang dapat menjadi alat pemulihan, “*restorative justice*” atau sering diartikan sebagai suatu keadilan yang

---

<sup>19</sup> Ibid., Hlm. 141-142.

<sup>20</sup> Ibid., Hlm. 142

restoratif, merupakan bentuk pendekatan yang muncul pada tahun 1960-an pada upaya penyelesaian perkara tindak pidana dan tidak sama dengan pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini lebih menekankan pada keterlibatan langsung pelaku perbuatan, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Meskipun pendekatan ini masih menjadi perdebatan akademis, pandangan ini berkembang dan nyatanya mempengaruhi banyak kebijakan dan praktik hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang beradab harus menjalankan kewajibannya dengan bermartabat.<sup>21</sup> Akan tetapi pelaksanaan asas *restorative justice* di Indonesia masih belum maksimal. *Restorative justice* merupakan penyelesaian perkara pidana secara alternatif yang pelaksanaannya menggunakan proses mediasi atau dialog yang didalamnya dihadirkan pelaku, korban, serta keluarga dari pelaku dan korban dan diikuti pula oleh pihak-pihak terkait lainnya demi mencapai kesepakatan penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi korban dan juga pelaku, serta dapat memulihkan situasi awal dan juga memulihkan hubungan yang baik dalam masyarakat. Pada dasarnya, *restorative justice* adalah terciptanya pemulihan penderitaan korban akibat kejahatan berupa pemberian ganti rugi kepada korban, perdamaian, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang menerapkan asas *restorative justice* tentunya tidak memihak kepada salah satu korban maupun pelaku, tidak sewenang-wenang, dan selalu berpihak kepada kebenaran yang diatur dalam undang-undang yang berlaku serta harus selalu mempertimbangkan kesetaraan kompensasi, keseimbangan aspek kehidupan, penghindaran pembalasan, dan penghindaran stigma negatif seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dijelaskan pula pada Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan berdasarkan

---

<sup>21</sup> Erwin, dalam Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari, Made Sugi Hartono, and Komang Febrinayanti Dantes, "Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5, No. 1 (2022), Hlm. 242-253

asas *restorative justice* dilaksanakan berdasarkan:

- a. Keadilan ;
- b. Kepentingan umum ;
- c. Proporsionalitas ;
- d. Pidana sebagai jalan terakhir ;
- e. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam terletak pada jarimha qishas dan diyyah. Hal ini karena para ulama secara tegas menyatakan bahwa hak dalam hukuman Islam terbagi atas hak Tuhan dan hak manusia. Pada jarimah qisas-diyah, hak korban lebih utama dari hak Tuhan (negara&masyarakat), maka dari itu ada solusi alternatif dengan opsi Qishas atau Diyyah. Konsep qishas atau diyyah yang terlihat dalam kerangka peraturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan termasuk dalam kategori pelayanan. Penyelesaian perkara dalam *restorative justice* berada pada jalur non-kriminal. Upaya ini dilakukan melalui proses perdamaian antara korban dan pelaku berdasarkan Traktat Al-Qadah Khalifah Umar Bin Khatab, perdamaian dapat dilaksanakan berdasarkan koridor yang jelas. Keadilan dalam Islam selalu keadilan individual dan keadilan sosial dan keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, dan tidak terbatas hanya pada penerapan keadilan hukum yang dapat diterapkan pada tindak pidana pencabulan anak. *Restorative justice* tidak terbatas pada batasan usia pelaku, ancaman hukuman, dan tidak ada residivisme terhadap anak yang melakukan tindak pidana.<sup>22</sup> Persamaan dan perbedaan *restorative justice* dalam hukum positif dan hukum Islam. Perbedaan yang mendasar adalah pandangan hukum positif Indonesia, yaitu

---

<sup>22</sup> Ardianto Putranto, 2020, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta*, <http://e-journal.uajy.ac.id/24298/1/1605124181.pdf>. (Diakses tanggal 15 November 2022 pukul 20.10 WIB)

adanya pembatasan terhadap tindak pidana yang sesuai dengan upaya *restorative justice* yang dilakukan oleh anak. Artinya tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Padahal dalam hukum Islam, hampir semua kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat dituntut dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, apapun kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian dalam hukum positif penyelesaian dengan menggunakan *restorative justice* dapat berupa ganti kerugian yang tidak ditentukan batas minimalnya sesuai kesepakatan para pihak, dan pengampunan jika seseorang dimaafkan maka dapat menghindari membayar ganti rugi. Sedangkan keadilan restoratif di Islam bisa berupa pembayaran diyat yang telah diatur ukuran maksimalnya. Kesamaan *restorative justice* dalam hukum positif dan hukum pidana Islam adalah keduanya memerlukan upaya menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan yang mencegah pelaku dari hukuman dan stigmatisasi negatif terhadap pelaku tersebut. Hukum positif dan hukum Islam keduanya memperbolehkan *restorative justice* jika ada pengampunan dari korban.<sup>23</sup> Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan asas *restorative justice* selain tindak pidana ringan antara lain : Tindak Pidana Anak, Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik, Tindak Pidana Lalu Lintas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris karena

---

<sup>23</sup> Qismanul Hakim, 2018, *Penerapan Restorative Justice (keadilan restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, [http://digilib.uin-suka.ac.id/34255/1/14360041\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTARPUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/34255/1/14360041_BAB-I_IV-atau-V_DAFTARPUSTAKA.pdf), (Diakses tanggal 15 November 2022 pukul 20.20 WIB)

mengacu pada judul yang dibahas yaitu mengenai **Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Penganiayaan Berdasarkan Asas Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Purworejo**. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian yang di mana peneliti mencari dan mengumpulkan data terkait dengan objek penelitian secara langsung di lapangan.

## **2. Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data-data yang didapatkan dari penelitian di lapangan. Sumber data primer dapat diambil dengan menggunakan media wawancara dengan pihak yang berkepentingan yang dapat memberikan informasi terkait dengan objek penelitian.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi pustaka tentang berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari penjelasan bahan hukum primer berupa penjelasan peraturan perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian dari pihak lain yang terkait dengan objek penelitian. Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat dan berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi
  - a) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif ;
  - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan ;
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;
  - d) KUHP ;

- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang menyajikan suatu penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang didasarkan oleh doktrin serta pendapat berbagai ahli hukum jurnal-jurnal, buku hukum, dan juga berkas perkara pidana yang berhubungan terhadap implementasi asas *restorative justice* pada perkara pidana penganiayaan.
- 3) Bahan hukum tersier, bahan hukum ini merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier antara lain ensiklopedia dan kamus hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan dan asas *restorative justice*.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan oleh peneliti untuk mengambil data-data yang dibutuhkan adalah Kantor Kejaksaan Negeri Purworejo dan Polres Purworejo

### **4. Responden**

Penelitian ini melibatkan responden yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Responden pada penelitian ini adalah Pegawai serta Pengawal Tahanan di Kejaksaan Negeri Purworejo.

### **5. Narasumber**

- a. JUNIARDI WINDRASWARA, S.H., M.H. Selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Purworejo
- b. IPTU TRI ATMOKO, S.H., M.H. Selaku KAURBINOPS Reskrim Polres Purworejo

### **6. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa teknologi informasi dan internet yang didukung dengan pengumpulan data studi kepustakaan (literatur) yang meliputi peraturan Kejaksaan, jurnal, serta buku terkait dengan penelitian dan studi lapangan berupa wawancara.

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan juga studi lapangan berupa wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data di lapangan sesuai dengan masalah yang ada di dalam penelitian.

## **8. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi dan pengaruh asas *restorative justice* pada sistem penegakan hukum tindak pidana penganiayaan.

## **9. Analisis Data**

Peneliti menganalisis data, baik data penelitian kepustakaan maupun hasil penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan sejelas-jelasnya semua masalah dalam rumusan masalah secara sistematis, faktual dan tepat sehingga hasilnya penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan dan pengaruh asas *restorative justice* dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang ideal.

## **G. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Untuk mempermudah mengetahui pembahasan didalam skripsi ini secara menyeluruh, maka diperlukan sistematika yang merupakan kerangka serta pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsinya adalah sebagai berikut :

### **1. Bagian Awal Skripsi**

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan

persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel dan bagan, halaman daftar lampiran, dan abstrak.

## 2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama skripsi terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab yaitu :

### BAB I            PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### BAB II            TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Bab ini membahas tentang pengertian dan pengaturan tindak pidana penganiayaan, pengklasifikasian tindak pidana penganiayaan, serta tindak pidana penganiayaan dalam perspektif hukum islam.

### BAB III            *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Bab ini membahas tentang pengertian dan tujuan pengaturan *restorative justice*, kriteria tindak pidana yang dapat diterapkan penghentian penuntutan berdasarkan asas *restorative justice*, dan asas *restorative justice* dalam perspektif hukum islam.

### BAB IV            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil dan pembahasan penelitian.

### BAB V            PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari

penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

### 3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka serta daftar lampiran-lampiran.